

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini perkembangan ekonomi syariah dapat berkembang secara pesat karena masyarakat yang sudah mulai mengerti bank syariah. Akan tetapi tetap ada permasalahan bagi sektor-sektor usaha dari skala kecil hingga besar. Oleh sebab itu diperlukan peningkatan usaha yang dapat menunjang kegiatan operasional usaha dengan cara adanya ketersediaan modal usaha yang dapat dilakukan untuk melakukan pembinaan pada usaha-usaha yang membutuhkan agar mampu berkembang dan mampu mengikuti *trend* agar mampu bersaing. Dikarekan adanya pandemi yang masih berlangsung hal ini tentu mengganggu kegiatan usaha, oleh sebab itu LKM ketika memberikan fasilitas pembiayaan harus ditentukan dengan lebih berhati-hati agar mengurangi risiko yang terjadi pada kemudian hari.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan maupun dalam bentuk simpanan yang tidak semata-mata untuk mencari keuntungan.² Jenis dari LKM terdiri dari berbagai macam bentuk, salah satu dari bentuk LKM adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan islam yang hadir di tengah-tengah masyarakat, yang hadir dengan menawarkan jenis dan

² Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, hal. 2

produk pembiayaan yang berlandaskan pada syariah islam yang bebas dari riba. BMT juga berperan sebagai lembaga sosial dimana memiliki kesamaan fungsi menampung zakat, infak dan shodaqoh, akan tetapi fungsi terpenting adalah simpanan dan pembiayaan.

BMT juga merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-maal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan usaha investasi guna dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi para pengusaha kelas bawah dan kelas mikro dengan antara lain untuk mendorong kegiatan menabung serta menunjang kegiatan pembiayaan.³

Menurut UU Perbankan No.10 Tahun 1998 Pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan dan persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan sejumlah uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang sudah disepakati beserta dengan imbalan atau bagi hasil.⁴

Seiring tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan syariah, BMT semakin bertambah banyak akan tetapi tidak sedikit pula yang tidak mampu mempertahankan sehingga memaksa untuk mengakhirinya. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya resiko yang berkepanjangan. BMT sebaiknya menerapkan sebuah sistem yang bersifat padu atau terintegrasi untuk mengelola semua risiko yang ditimbulkan dari usahanya, yaitu

107 ³ M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta), 2010. Hal.

⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2004. Hal. 102

manajemen risiko.⁵ Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan lembaga.⁶ Setiap lembaga keuangan seperti BMT harus memiliki mitigasi risiko untuk memperkecil eksposur risiko. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan kontrol ataupun peningkatan kualitas proses dan aturan yang jelas terhadap aktivitas.

Mitigasi risiko menimbulkan kendala yang terjadi pada BMT, kendala yang dialami pada BMT pada setiap nasabahnya tidak sama. Pembayaran yang terlambat adalah salah satu contoh dari kendala yang dialami oleh BMT hal ini akan terjadi kerugian yang secara langsung. Kendala dalam risiko bisnis merupakan risiko yang dikaitkan dengan lingkungan bisnis seperti makroekonomi atau hukum.

Adanya kendala BMT juga harus memiliki solusi terhadap implementasi mitigasi risiko. Solusi yang dapat digunakan oleh BMT berupa jaminan yang dapat mengcover kerugian, pencadangan yang digunakan untuk menghitung ekspektasi kerugian, garansi adalah jaminan sebagai upaya meningkatkan kualitas kredit, *on-balance sheet netting* mengatasi risiko kredit antara dua pihak, dan memitigasi risiko kontrak.

Dampak adanya mitigasi risiko yang terjadi dapat berupa dampak positif atau negatif. Dampak positif yang ditimbulkannya dapat berupa adanya segala kegiatan transaksi berjalan sesuai dengan prinsip syariah

⁵ Robert Tampubolon, *Risk Manajemen Pendekatan Kualitatif Untuk Bank komersial*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2004). hal. 4

⁶ Vertikal Rival dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), Hal. 7

dan akan memberikan citra yang baik bagi BMT. Pengoreksian segala macam transaksi akan meminimalisir risiko yang akan terjadi kedepannya. Selain dampak positif dari implementasi mitigasi risiko, ternyata juga menimbulkan dampak negative bagi LKS yakni kepatuhan yang diterapkan oleh BMT membuat masyarakat menilai bahwa LKS sama dengan lembaga bank konvensional.

Mitigasi risiko harus melingkupi berbagai kontrol yang saling tumpang tindih. Beberapa diantaranya proses yang ditujukan untuk mengurangi kemungkinan suatu informasi kegagalan, dan beberapa bagian lain untuk bekerja untuk mengurangi jumlah kerugian yang disebabkan oleh kegagalan itu. Fungsi kontrol memastikan bahwa apapun bentuknya dimana ancaman terwujud, maka ada satu kesempatan atau lebih, kontrol akan ada untuk memitigasi risiko⁷

Kasus yang terjadi pada pembiayaan bermasalah tidak mungkin bisa terjadi secara tiba-tiba begitu saja, melainkan juga akan mengalami resiko ketika pembiayaan tersebut sudah diberikan kepada anggota pembiayaan yang kemungkinan besar dapat disalahgunakan bukan untuk dikelola sesuai dengan apa yang telah di *akadkan*. Dalam hal memberikan pembiayaan, BMT sangatlah rentan terhadap resiko kerugian yang diakibatkan oleh pembiayaan-pembiayaan bermasalah. Adapun faktor yang menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah tersebut yaitu faktor

⁷ Zidni Ardhan Firdaus, Mitigasi Risiko Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Islam, (Thesis—Universitas Airlangga, 2014), 16

internal dan eksternal dari BMT yang bersangkutan dengan anggota pembiayaannya.

Faktor internal pada pembiayaan bermasalah seperti kurangnya fungsi kontrol, kurang ketatnya penagihan kepada kredit bermasalah dan ketidakmampuan perbankan membaca adanya kredit yang bermasalah. Sedangkan faktor eksternal karena karakter buruk dari debitur yang sengaja tidak menyelesaikan kewajibannya.⁸

Pada tahap ini lah pihak BMT akan memberikan peringatan kepada anggota pembiayaannya dengan melalui cara pendekatan persuasive (kekeluargaan), dan apabila tidak diindahkan dan tidak ada respon dari anggota pembiayaan tersebut, maka akan dilakukan pengakadan atau kontrak ulang atau yang sering dikenal dengan istilah 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*). Kemudian apabila pembiayaan yang bermasalah tersebut memasuki pada tahap yang dikatakan macet dan benar-benar sudah tidak bisa ditagih, maka pihak anggota pembiayaan tersebut akan dianggap telah melakukan ingkar janji atau *wanprestasi* dan jalan pintas terakhirnya adalah dengan eksekusi barang jaminan atau bisa dengan melalui jalur hukum. Pembiayaan tersebut harus segera ditangani supaya tidak akan menimbulkan kerugian bagi pihak BMT.

Bank Indonesia secara eksplisit mengeluarkan peraturan tentang manajemen risiko Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah pada tahun 2011 yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor

⁸ Rahayu Ratnasari, *Analisis Perhitungan Tingkat Risiko Kredit Ditinjau Dari NPL pada Koperasi KSP Sumber Bahagia Bandung*, (Jakarta: Universitas Komputer Indonesia, 2012), hal.

13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Manajemen risiko sendiri didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.⁹

Risiko Pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban bagi bank syariah untuk mengembangkan serangkaian prosedur dan metodologi untuk mengidentifikasi risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank serta mengambil sebuah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko pembiayaan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian, yang dikenal dengan istilah mitigasi risiko pembiayaan.

Risiko pembiayaan mencakup risiko terkait pada produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi.¹⁰ Pembiayaan bermasalah yang tinggi akan mempengaruhi modal dari BMT itu sendiri. Dalam melakukan kegiatan pembiayaan maka BMT harus siap menghadapi risiko-risiko dari kegiatan operasional yang dilakukan.

Untuk menangani risiko yang akan terjadi pada pembiayaan yang disalurkan BMT seperti kaburnya anggota yang mengajukan pembiayaan, adanya anggota yang nakal dan kurang tanggung jawabnya anggota dan

⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

¹⁰ Adimarwan Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Ed. Ketiga*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 260.

karyawan sehingga perlu diterapkan manajemen yang baik, yang dapat meminimalisir risiko yang akan timbul dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh BMT.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Peta Cabang Trenggalek berada di Jalan Soekarno Hatta, Kelutan Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. BMT Peta adalah lembaga keuangan yang berjalan sesuai dengan prinsip syariah. BMT juga melakukan kegiatan penghimpunan dana yang berasal dari masyarakat dan juga menyalurkan dana dengan cara pembiayaan. Berikut adalah data penerimaan dana dan data pembiayaan yang bermasalah pada BMT Peta.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Berkah Trenggalek beralamatkan di Jalan Dewi Sartika, Sumbergedong, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek Jawa Timur. BMT Berkah adalah lembaga keuangan yang berjalan sesuai dengan prinsip syariah. BMT juga melakukan kegiatan penghimpunan dana yang berasal dari masyarakat dan juga menyalurkan dana dengan cara pembiayaan. Berikut adalah data penerimaan dana dan data pembiayaan yang bermasalah pada BMT Berkah.

Peneliti melakukan penelitian ini karena pada saat pandemi ini banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya atau bahkan jika mereka berdagang akan mengeluh sepi pembeli, hal ini disebabkan oleh faktor lainnya. Oleh sebab itu peneliti ingin meneliti bagaimana mitigasi resiko yang diterapkan oleh pengelola keuangan disini adalah BMT di kabupaten Trenggalek.

Memilih 2 BMT untuk melakukan penelitian karena letak kedua BMT berada dilingkungan yang padat penduduk, selain itu jarak dengan pasar yang tidak terlalu jauh memudahkan para nasabah untuk melakukan transaksi ke BMT hal ini dikarenakan nasabah kedua BMT merupakan pedagang di pasar.

Berdasarkan pemaparan permasalahan latar belakang yang ada di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisa mitigasi resiko pada kedua BMT yang disebabkan pembiayaan bermasalah. Oleh sebab itu maka dapat ditarik judul **“Mitigasi Resiko Pembiayaan Bermasalah pada BMT Peta Cabang Trenggalek dan BMT Berkah Trenggalek”**

B. Fokus Permasalahan

Bermula dari permasalahan yang terjadi, penlitu mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi mitigasi risiko di BMT Peta Cabang Trenggalek dan BMT Bekah Trenggalek?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari implementasi mitigasi risiko di BMT Peta Cabang Trenggalek dan BMT Bekah Trenggalek?
3. Bagaimana kendala dan solusi dari implementasi mitigasi risiko di BMT Peta Cabang Trenggalek dan BMT Bekah Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah yang ada, peneliti ini dilakukan untuk mendapatkan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan implementasi mitigasi risiko di BMT Peta Cabang Trenggalek dan BMT Bekah Trenggalek
2. Untuk mendiskripsikan dampak yang ditimbulkan dari implementasi mitigasi risiko di BMT Peta Cabang Trenggalek dan BMT Bekah Trenggalek.
3. Untuk mendiskripsikan kendala dan solusi dari implementasi mitigasi risiko di BMT Peta Cabang Trenggalek dan BMT Bekah Trenggalek.

D. Pembatasan Masalah

Batasan dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan batasan penelitian agar tidak meluas dan lebih focus pada tujuan penelitian. Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus menganalisa implementasi mitigasi risiko, dampak, kendala dan solusi di BMT Peta Cabang Trenggalek dan BMT Berkah Trenggalek.
2. Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah BMT Peta Cabang Trenggalek dan BMT Berkah Trenggalek.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangsih penelitian tentang pemikiran dalam kajian BMT tentang mitigasi risiko. Serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang mitigasi risiko pada BMT.

2. Secara praktisi

a. Untuk lembaga BMT

Penelitian ini diharapkan pula dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk BMT dalam menganalisis mitigasi risiko, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam upaya pengembangan pada strategi lembaga dan bisa membantu memecahkan masalah.

b. Untuk akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan perbendaharaan di perpustakaan UIN SATU Tulungagung.

c. Untuk peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya dengan menambahkan variabel atau perluasan teori.

F. Definisi Istilah

1. Definisi konseptual

- a. Mitigasi risiko adalah menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya.¹¹
- b. Manajemen risiko adalah suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kualifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktifitas atau proses.¹²
- c. Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan yaitu bank syari'ah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan dikatakan macet, tidak berjalan lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran.¹³

¹¹ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan*

Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). Hal. 9

¹² Ferry N. Idroes, *Majemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 5-6

¹³ Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2013), hal. 99

2. Definisi operasional

Definisi operasional merupakan definisi dari variabel secara operasional, secara riildan secara nyata dalam lingkup objek penelitian atau objek yang diteliti agar tidak muncul berbagai penafsiran yang salah terkait judul penelitian. Secara operasional untuk menguji adanya Mitigasi Resiko Pembiayaan Bermasalah pada BMT Peta Cabang Trenggalek dan BMT Berkah Trenggalek.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan laporan model penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi tiga bagian utama. Lebih terinci lagi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagian Awal, yang berisi halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran dan halaman abstrak.
2. Bagian Utama atau isi teks yang merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari enam bab dan masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab.
 - a. Bab I: Pendahuluan. Pada penelitian ini memuat mengenai pendahuluan yang terdiri dari: (a) latar belakang masalah

merupakan penjelasan mengenai problematika yang akan diteliti dan alasan kemenarikan dan pentingnya masalah yang akan diteliti, (b) rumusan masalah berisi pertanyaan tentang cakupan yang akan dikaji dan digali, (c) tujuan penelitian merupakan gambaran yang akan dituju dalam penelitian dan kegunaan penelitian berisi penjelasan kontribusi yang akan diberikan setelah usai dalam penelitian, dan (d) sistematika pembahasan.

- b. Bab II: Kajian Pustaka. Dalam bab ini dipaparkan berbagai teori yang dijadikan pijakan penelitian, meliputi:
- c. Bab III: Metode Penelitian. Yang terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) data dan sumber data penelitian, (e) teknik pengumpulan data penelitian, (f) teknik analisis data penelitian, (g) pengecekan keabsahan temuan dan (h) tahaptahap penelitian.
- d. Bab IV: Hasil Penelitian, berisi tentang Paparan Data dan Temuan Penelitian. Dalam bab ini dipaparkan mengenai data yang diperoleh dari lokasi penelitian, meliputi paparan deskripsi data, temuan penelitian yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah dan hasil dari analisis data.

- e. Bab V: Pembahasan. Bab ini berisi tentang analisis penelitian dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan dalam penelitian dengan teori dan penelitian yang ada, temuan penelitian disajikan lebih luas sehingga dapat dijadikan khasanah keilmuan, serta membandingkan hasil temuan dari dua lokasi penelitian.
 - f. Bab VI: Penutup, terdiri dari: (a) Berisi tentang kesimpulan dan (b) saran atau rekomendasi.
3. Bagian Akhir, memuat daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan biodata peneliti. Pemaparan bab ini yaitu, 1) Pada bagian daftar rujukan memuat daftar buku yang dikutip untuk dijadikan bahan referensi atau literatur yang memuat informasi tentang nama pengarang, judul karangan, tempat penerbit serta tahun penerbitan. 2) Pada bagian lampiran memuat tentang dokumentasi, pedoman wawancara, surat permohonan izin penelitian, kartu bukti bimbingan, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.